

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan pentingnya keberadaan hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.^{0F¹} Negara hukum ini menuntut keadilan serta penerapan hukum yang merata untuk seluruh warga negaranya, tanpa pengecualian. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga menghormati akal budi dan kehendak rakyat. Dengan demikian, hukum di Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab.^{1F²}

Untuk merealisasikan Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, keterlibatan aktif warga negara yang patuh dan menjalankan hukum dengan penuh kesadaran merupakan elemen yang sangat penting. Hukum sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali, karena ia menjadi landasan dalam menciptakan keteraturan dan harmoni di dalam suatu negara.^{2F³} Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah diharapkan berpegang pada asas keadilan, integritas, dan akuntabilitas.^{3F⁴} Dengan demikian, pemerintah dapat menjadi teladan dalam mewujudkan supremasi hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak seluruh warga negara secara adil dan transparan.

Negara hukum memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara efektif dan adil. Hal ini menuntut penerapan hukum yang konsisten dan bebas dari keberpihakan, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Keberadaan sistem peradilan yang independen dan transparan menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan objektif. Dengan independensi peradilan, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dapat terjaga, sehingga menciptakan iklim yang mendukung supremasi hukum di dalam suatu negara.^{4F⁵}

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

² Dwi, Anugrah, 2023, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. Diakses 2 Februari 2024, dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Di Indonesia, lembaga yang memegang tanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara dalam hal penuntutan serta kewenangan lain yang diatur oleh hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang lebih dikenal dengan sebutan UU Kejaksaan. UU ini menetapkan peran penting Kejaksaan dalam penegakan hukum, baik melalui proses penuntutan maupun kewenangan lainnya, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan mengutamakan supremasi hukum di Indonesia. Kejaksaan, yang memegang posisi dominan dalam proses hukum sebagai pengendali perkara, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan Indonesia.⁶ Sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan apakah suatu kasus layak dibawa ke pengadilan, Kejaksaan memainkan peran vital dalam memastikan bahwa jalannya proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dan bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang adil.

Kejaksaan berperan dalam menentukan kelayakan suatu kasus untuk diproses berdasarkan bukti-bukti yang sah yang sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Tugas ini menempatkan Kejaksaan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjamin agar setiap tahap proses hukum dilaksanakan dengan adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain berfungsi sebagai pengendali dalam perkara, Kejaksaan juga memegang peran sebagai satu-satunya lembaga yang menjalankan keputusan pidana, yang juga dikenal sebagai eksekutor keputusan pidana.⁷ Dengan adanya Undang-Undang Kejaksaan yang baru, kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia semakin kokoh, memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Sebagai lembaga negara yang berada di bawah pemerintah, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.

Penguatan kewenangan ini dirancang untuk memastikan bahwa Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan profesional. Tujuannya adalah untuk mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku. Dengan kewenangan yang lebih jelas dan terstruktur, Kejaksaan diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan lebih optimal, memberikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses hukum.

Pelaksanaan kekuasaan negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan harus dilaksanakan secara independen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.^{9F⁸}

⁶ Nurul Dessy Ardiani, et al., 2023, Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya, *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 2354

⁷ Universitas Pattimura, Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses pada 4 Februari 2024, dari <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id> › Kejaksaan Republik Indonesia

⁸ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Independensi yang dimaksudkan di sini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi jaksa, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan cara yang profesional, objektif, dan tanpa adanya intervensi. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diakui.⁹

Seorang jaksa memegang peranan yang sangat penting dalam proses penuntutan, menjadikannya sebagai salah satu kunci keberhasilan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Integritas memastikan bahwa jaksa bertindak secara jujur dan berpegang teguh pada prinsip keadilan, sementara profesionalisme menjamin bahwa tugas-tugas yang diemban dijalankan dengan kompetensi yang memadai, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua aspek ini sangat krusial untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, pernah mengungkapkan permasalahan terkait peran jaksa dalam proses penuntutan. Ia menyebutkan bahwa "*bottleneck*" atau hambatan dalam penuntutan sering kali terjadi karena jumlah jaksa yang terbatas. Kekurangan sumber daya ini, menurutnya, memberikan dampak signifikan terhadap kinerja penuntutan di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa selain integritas dan profesionalisme, dukungan sumber daya manusia yang memadai juga sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.¹⁰

Dalam konteks penegakan hukum, tantangan serupa juga diungkapkan oleh Mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Ia menyoroti bahwa lembaga antirasuah saat ini menghadapi beban berat akibat banyaknya kasus korupsi yang terus meningkat di Indonesia. KPK disebut cukup kewalahan menangani tumpukan perkara, terutama karena jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Bambang menyampaikan harapannya agar keberadaan Satgas yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dapat membantu meringankan beban ini. Menurutnya, Satgas yang terdiri dari 100 personel diharapkan mampu bekerja sama dengan KPK untuk menangani perkara-perkara yang hingga kini belum tersentuh. Kehadiran Satgas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi antrean kasus yang masih

⁹ Dylan Aprialdo Rachman dan Diamanty Meiliana, 2018, *Miliki 80 Jaksa Terasa Kurang, KPK Minta Tambahan dari Kejaksaan Agung*, Diakses pada 5 Mei 2024 dari Miliki 80 Jaksa Terasa Kurang, KPK Minta Tambahan dari Kejaksaan Agung Halaman all. - Kompas.com

¹⁰ *Ibid.*

menumpuk, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.^{12F¹¹}

Data awal yang diperoleh dalam pra penelitian peneliti, bersama Kepala Subseksi Intelejen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan sumber dari Abdillah Zikri mengatakan bahwa:

“Tentunya pasti ada pengaruh terkait kualitas perkara yang ditangani untuk jaksa yang over perkara, banyak pemeriksaan dalam sehari yang bersamaan membuat hal ini tidak maksimal dan mengingat juga waktu sidang yang terbatas”. Dia juga menyampaikan bahwa bagus juga jikalau ada pembatasan penerimaan perkara dalam setiap jaksa dilihat dari kapasitas jumlah perkara yang ditangani. Bahkan 20 (dua puluh) perkara saja dalam sebulan itu sudah menumpuk bagi seorang jaksa.^{13F¹²}

Banyaknya perkara yang harus ditangani serta jumlah sidang yang harus dihadiri oleh para jaksa menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan. Hal ini mendorong perlunya penelitian lebih mendalam mengenai beban perkara yang dihadapi oleh jaksa, dengan tujuan untuk menemukan langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan peran mereka dalam menangani setiap kasus di pengadilan. Penelitian semacam ini tidak hanya bertujuan untuk memahami skala permasalahan, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang efektif dan solutif. Dengan optimalisasi peran jaksa, diharapkan proses persidangan di Pengadilan Negeri dapat berjalan lebih efisien, adil, dan profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus terjaga.^{14F¹³}

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan di atas, maka peneliti mengidentifikasi 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas peran jaksa dalam menangani perkara di Pengadilan?
2. Bagaimanakah faktor hukum, penegak hukum dan faktor sarana dalam mendukung optimalisasi Jaksa dalam penanganan perkara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran jaksa dalam menangani perkara di pengadilan

¹¹ Gilang Fauzi, 2015, *KPK Berharap Jaksa 'Pesaingnya' Bisa Kurangi Beban Penindakan*, Diakses pada 5 Mei 2024 dari KPK Berharap Jaksa 'Pesaingnya' Bisa Kurangi Beban Penindakan.

¹² Hasil wawancara dengan Abdillah Zikri, S.H., M.H., Kepala Subseksi Intelejen & Datun Cabjari Pelabuhan Makassar, pada tanggal 5 Mei 2024.

¹³ *Ibid.*

2. Untuk Mengetahui faktor hukum, penegak hukum dan faktor sarana dalam mendukung optimalisasi Jaksa dalam penanganan perkara

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini juga dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai acuan dalam penelitian terbaru yang berhubungan dengan peran jaksa dalam menangani perkara di pengadilan Negeri.
2. Manfaat praktis, menyajikan pandangan mengenai penerapan dan efektivitas dari lembaga Kejaksaan, agar terciptanya peran optimal dari jaksa dalam penanganan perkara yang ada.

D. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan" merupakan hasil dari keresahan peneliti sendiri yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini kemudian dilanjutkan melalui proses penelusuran dan perbandingan dengan penelitian yang serupa yang sudah pernah diteliti, yaitu:

Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Atnur Suljayestin	
Judul Tulisan	: Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Palopo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Mengidentifikasi Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana korupsi	Membahas bagaimana peran jaksa dalam penanganan perkara secara umum di pengadilan Negeri
Metode Penelitian	Normatif Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	Peran kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak	Efektivitas peran Jaksa dalam penanganan perkara

	<p>pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor yang menghambat kejaksan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi meliputi: Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan, Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan, Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.</p>	<p>belum optimal hal ini didasarkan karena efisiensi pada tahapan penanganan perkara tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan Undang-Undang Kejaksaan RI, ini terjadi karena jumlah perkara yang banyak tidak sesuai dengan rasio jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri tersebut. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa faktor hukum, penegak hukum dan faktor sarana sangat mendukung optimalisasi peran jaksa dalam penanganan perkara. Ketiga faktor ini menghendaki terjadinya peran jaksa yang optimal dalam penanganan perkara, efektif atau tidaknya peran jaksa bergantung pada 3 (tiga) faktor ini.</p>
--	---	---

Nama Penulis	: Iska Tirta Adyaksa	
Judul Tulisan	: Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bhayangkara Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Mengidentifikasi bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan	Membahas bagaimana peran jaksa dalam penanganan perkara secara umum di pengadilan Negeri

	Negeri Sidoarjo	
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>Kewenangan Kejaksaan adalah bertindak untuk dan atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggugat dan tergugat bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus melaksanakan tugasnya dengan baik yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.</p>	<p>Efektivitas peran Jaksa dalam penanganan perkara belum optimal hal ini didasarkan karena efisiensi pada tahapan penanganan perkara tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan Undang-Undang Kejaksaan RI, ini terjadi karena jumlah perkara yang banyak tidak sesuai dengan rasio jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri tersebut. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa faktor hukum, penegak hukum dan faktor sarana sangat mendukung optimalisasi peran jaksa dalam penanganan perkara. Ketiga faktor ini menghendaki terjadinya peran jaksa yang optimal dalam penanganan perkara, efektif atau tidaknya peran jaksa bergantung pada 3 (tiga) faktor ini.</p>

E. Landasan Teori

1. Teori Legal Positivisme (Positivisme Hukum) Hans Kelsen

Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara: "*what it is for a norm to exist as a valid law standard*" dengan "*what it is for a norm to exist as a valid moral standard*". Jadi positivisme secara tegas membedakan "apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar hukum yang valid" dan "apa

yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar moral yang valid".¹⁴

Bagi kaum positivis, norma-norma hukum tergolong "bengis" pun, dapat diterima sebagai hukum, asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum. Apakah sesuatu hukum atau bukan hukum, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah sesuatu itu adil atau tidak adil. Positivisme menerima kemungkinan adanya hukum yang tidak adil atau yang dirasakan tidak adil, tetapi ia tidak berhenti menjadi hukum hanya karena ia dirasakan tidak adil.¹⁵

Jhon Austin (1770-1859) ditempatkan sebagai "*the founding father of legal positivism*". Jhon Austin dikenal sebagai pakar hukum paling termuka di awal abad ke-19. Karya dan pemikirannya berfokus pada hukum dalam hubungannya dengan perilaku manusia. Menurut eksponen utama positivisme hukum, Jhon Austin: "*law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme*".¹⁶

Jadi, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan Masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.

Jhon Austin, eksponen terbaik dari aliran ini, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di dalam Masyarakat. Sesuatu perintah yang merupakan ungkapan dari keinginan yang diarahkan oleh otoritas yang berdaulat, yang mengharuskan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman kejahatan, yang akan dipaksakan berlakunya jika perintah itu tidak ditaati.¹⁷

Jika kita kaitkan dengan optimalisasi peran jaksa, maka teori ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang jelas dan objektif dalam menjalankan peran jaksa. Efektivitas jaksa diukur dari sejauh mana mereka mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani perkara, tanpa ada intervensi eksternal yang mengganggu proses hukum. Berdasarkan teori positivisme hukum, jaksa bertindak sebagai penegak hukum yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memperdulikan nilai-nilai moral tertentu. Dalam hal ini, efektivitas jaksa dapat diukur dengan seberapa baik mereka menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini, efektivitas peran jaksa dapat dilihat dari

¹⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, Jakarta: Kencana, hlm.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 56.

seberapa baik jaksa menerapkan hukum positif yang berlaku untuk memastikan proses penuntutan berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu konsep dan prinsip. Konsep merupakan representasi simbolis dari objek-objek yang terlihat atau nyata di sekitar kita. Contoh-contoh konsep mencakup hal-hal seperti pohon, kursi, meja, komputer, atau jarak. Konsep membantu memberikan pemahaman awal tentang objek tertentu dengan menggambarkan karakteristik dasarnya, sehingga menjadi dasar dalam menyusun teori yang lebih kompleks.^{66F¹⁸}

Sementara itu, prinsip menggambarkan hubungan antara dua atau lebih konsep. Dengan demikian, teori dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang saling berkaitan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tertentu. Teori berfungsi sebagai kerangka kerja yang terstruktur dalam memahami gejala-gejala, sehingga memberikan penjelasan yang logis atau memperkirakan bagaimana gejala tersebut akan terjadi di masa mendatang.^{67F¹⁹}

Teori berfungsi sebagai alat bagi peneliti untuk merangkum dan memahami masalah yang sedang dibahas secara lebih mendalam. Dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan, teori mampu memberikan penjelasan yang terstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antar komponen masalah, sehingga dapat memahami fenomena yang dikaji secara lebih jelas dan menyeluruh.^{68F²⁰}

Teori merupakan hasil pemikiran kritis yang memiliki peran abadi dalam mendukung sebuah penelitian.^{69F²¹} Dalam penelitian sosial, teori menjadi elemen yang sangat penting, karena keberadaannya berfungsi sebagai landasan utama dalam memahami dan memecahkan masalah yang diteliti. Teori memberikan kerangka pemikiran yang membantu peneliti merumuskan masalah, menentukan arah penelitian, serta membangun analisis yang mendalam.^{70F²²}

Penyusunan kerangka teori menjadi langkah esensial dalam proses penelitian, karena kerangka ini menguraikan gagasan-gagasan pokok yang

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 12.

¹⁹ Aan Efendi, Freddy Poernomo dan NG Indra R. Ranuh, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91.

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

²¹ Uber Silalahi, 1999, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bida Budaya, hlm. 69.

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 37.

menjadi dasar perspektif penelitian. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya memberikan sudut pandang yang terarah dalam mengkaji masalah, tetapi juga memastikan bahwa analisis dan interpretasi data dilakukan secara sistematis dan konsisten. Oleh karena itu, teori memegang peranan penting dalam membentuk kejelasan dan ketajaman dalam proses penelitian.^{71F}²³

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjadi dasar utama dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Kelsen menekankan pentingnya mempertimbangkan validitas hukum dalam pembahasan mengenai efektivitas hukum. Validitas hukum mengacu pada pengakuan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap individu diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam norma-norma tersebut. Dengan kata lain, validitas hukum mencerminkan keabsahan hukum yang memberikan legitimasi kepada norma-norma tersebut untuk mengatur perilaku masyarakat.

Di sisi lain, efektivitas hukum mengacu pada realisasi nyata dari norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas ini terlihat ketika individu benar-benar mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma-norma hukum tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum berperan sebagai tolok ukur keberhasilan norma-norma hukum dalam menciptakan keteraturan sosial melalui kepatuhan masyarakat.^{72F}²⁴

Efektivitas, yang berasal dari kata "efektif," mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau proses dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menilai kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Dalam pengertian umum, efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang nyata dan terukur, yang dapat dibandingkan dengan tujuan atau sasaran awal. Efektivitas tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam mencapai tujuan, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan dalam melaksanakan tugas tanpa adanya hambatan yang mengganggu jalannya proses. Dalam hal ini, efektivitas mengindikasikan bahwa hasil yang dicapai adalah hasil yang diinginkan, dan pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa adanya ketegangan atau kendala yang signifikan.

Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada sejauh mana sistem hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Efektivitas hukum mengukur keberhasilan penerapan hukum berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti sejauh mana norma-norma hukum diikuti, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini,

²³ Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 40.

²⁴ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari aspek teoritis atau normatif, tetapi juga dari realitas penerapan hukum di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana sistem hukum mampu mencapai tujuannya secara konkret.²⁵

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah digunakan sebagai patokan untuk menentukan sikap, tindakan, atau perilaku yang dianggap pantas. Dalam pendekatan ini, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir dogmatis. Sebaliknya, terdapat pandangan lain yang melihat hukum sebagai sikap, tindakan, atau perilaku yang teratur. Pendekatan ini menggunakan metode berpikir induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai perilaku yang berulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, teori efektivitas hukum mencerminkan cara pandang yang beragam, baik dari sisi normatif yang bersifat deduktif maupun dari sisi empiris yang berdasarkan pola tindakan nyata.^{74F}²⁶

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya dinilai berdasarkan apakah hukum tersebut berhasil memengaruhi sikap, tindakan, atau perilaku masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum menekankan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan kaidah hukum secara tepat.

Salah satu cara untuk mendorong masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif, seperti hukuman atau denda, yang dirancang untuk mencegah tindakan tercela, maupun sanksi positif, seperti penghargaan, yang bertujuan mendorong perilaku terpuji. Kedua jenis sanksi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan insentif yang efektif dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya.^{75F}²⁷

Membicarakan efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Efektivitas hukum dapat dicapai jika semua faktor yang memengaruhinya berfungsi dengan optimal. Tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari perilaku masyarakatnya. Jika masyarakat bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan tersebut, maka hukum dianggap efektif dan tujuan yang diinginkan telah tercapai.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yang

²⁵ *Ibid.* hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 45.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

meliputi kejelasan, konsistensi, dan kualitas dari peraturan yang ada. Hukum yang tidak jelas atau tidak memadai akan sulit untuk diterapkan secara efektif, karena akan menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di dalam proses penegakan hukum.²⁸ Kedua, faktor penegak hukum, yang mencakup aparat yang membentuk, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum.²⁹ Penegak hukum yang memiliki kompetensi, integritas, dan sikap profesional yang tinggi akan sangat menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan adil dan efisien.³⁰

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga memainkan peran penting. Sarana ini mencakup infrastruktur hukum, seperti lembaga peradilan yang memadai, teknologi informasi yang mendukung proses hukum, serta ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat, meskipun peraturan dan penegak hukum sudah ada.³¹

Keempat, faktor masyarakat merupakan elemen yang tak kalah penting. Lingkungan sosial tempat hukum diterapkan sangat mempengaruhi efektivitasnya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menjadi faktor penentu apakah hukum tersebut dapat diterima dan diikuti dengan baik oleh masyarakat.³² Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki pemahaman yang baik tentang hukum cenderung akan lebih patuh terhadap hukum yang berlaku.³³

Kelima, faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, karya, dan pemikiran yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan ini berperan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Sebuah hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat akan mengalami kesulitan dalam diterima dan diterapkan secara efektif. Sebaliknya, jika hukum selaras dengan norma dan nilai budaya setempat, maka akan lebih mudah untuk diterima dan dijalankan.³⁴

Efektivitas hukum dalam mencapai tujuan utama seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterpaduan lima elemen utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat, dan aspek budaya. Kerja sama yang

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 80.

²⁹ *Ibid.* hlm. 82.

³⁰ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 378.

³¹ *Loc.Ciff.*

³² Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1), hlm. 51.

³³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 87.

³⁴ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78

harmonis antara elemen-elemen ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum yang mampu berfungsi dengan baik dan memberikan dampak yang optimal. Tanpa sinergi di antara faktor-faktor ini, keberhasilan sistem hukum dalam mencapai sasarannya akan sulit terwujud.³⁵

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman yang dirujuk oleh Soerjono Soekanto, terdapat perbedaan mendasar antara elemen kebudayaan dan elemen masyarakat dalam sistem hukum. Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur hukum mengacu pada kerangka formal sistem hukum, mencakup lembaga-lembaga hukum, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, serta peraturan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Struktur ini berfungsi sebagai dasar operasional yang memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai aturan di masyarakat.

Di sisi lain, elemen kebudayaan lebih merujuk pada nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara hukum diterima dan dijalankan. Elemen ini mencerminkan aspek non-formal yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, elemen masyarakat menggambarkan interaksi individu dalam ruang sosial, sementara elemen kebudayaan mencerminkan pengaruh nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Di sisi lain, elemen masyarakat dalam konteks hukum berfokus pada aspek sosial di mana hukum diberlakukan. Masyarakat mencakup kumpulan individu yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial, baik sebagai subjek hukum yang terikat oleh aturan maupun sebagai pengamat yang merasakan dampak dari penerapan hukum tersebut. Elemen ini menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum melalui pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan aktif mereka.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci, karena tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh seberapa baik masyarakat memahami dan menghargai aturan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, memperkuat efektivitas hukum dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, elemen masyarakat memainkan peran sentral sebagai lingkungan tempat hukum diimplementasikan dan diuji keberhasilannya.

Menurut Soerjono Soekanto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum mencakup tiga kategori utama: pertama, nilai ketertiban dan ketenteraman; kedua, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan; ketiga, nilai kelangengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Pasangan nilai ini

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

mencerminkan dua keadaan ekstrem yang perlu diseimbangkan agar hukum dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Keserasian antara nilai-nilai ini dengan kebudayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang mendasari kehidupan masyarakat, sehingga hukum tertulis tersebut dapat berjalan secara efektif. Keserasian ini tidak hanya memastikan bahwa hukum berada pada tempatnya, tetapi juga menciptakan harmoni antara aturan formal dan nilai budaya lokal yang dianut oleh masyarakat.³⁶

F. Kerangka Pikir



³⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

BAB II

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menemukan jawaban yang dianggap benar atas suatu permasalahan tertentu. Penelitian memungkinkan diperolehnya temuan-temuan baru berupa pengetahuan yang valid, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, metode penelitian sangat penting bagi penulis untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, fakta-fakta empiris yang menjadi dasar penelitian hukum dapat diungkap secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.^{87F}³⁷

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yang merupakan pendekatan riset yang umum dalam bidang ilmu sosial untuk menganalisis hukum sebagai fenomena yang dapat diamati secara langsung. Penelitian empiris berfokus pada pengumpulan data primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari interaksi dengan masyarakat melalui metode tertentu seperti wawancara, observasi, atau survei.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini dirancang untuk mengungkap bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sehari-hari, dengan menitikberatkan pada perilaku, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas hukum dalam konteks sosialnya, bukan hanya berdasarkan teori atau dokumen hukum semata, melainkan juga melalui pengamatan langsung terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian jenis ini terus berkembang dalam konteks penelitian hukum, terutama dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena memanfaatkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat sebagai objek kajian utamanya. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.^{88F}³⁸

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai pola perilaku masyarakat yang tercermin melalui interaksi dan keterkaitan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh pola perilaku individu maupun kelompok. Dengan demikian, penelitian empiris

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

³⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 43.

memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁹ Oleh karena itu, tipe penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama bagi Penulis dalam menyusun penelitian untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena atau realitas sosial yang terdapat di masyarakat dan memiliki hubungan timbal balik dengan sistem-sistem lain di luar hukum. Fenomena hukum dalam masyarakat dapat berupa perilaku individu, perilaku kelompok, perilaku institusi, perilaku masyarakat, maupun perilaku negara. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang saling memengaruhi dengan berbagai aspek kehidupan.

Karakteristik utama pendekatan ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap objek atau peristiwa sosial tertentu, terutama mengenai pengaruh timbal balik antara faktor hukum dan faktor di luar hukum. Dalam penelitian hukum empiris, pendekatan-pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan struktural, interdisipliner, konflik, budaya, stratifikasi, pluralisme, dan *Economic Analysis of Law*. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami hubungan antara hukum dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam. 91F⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang terkait, maka peneliti akan melakukan penelitian di tiga lokasi berbeda yang dimana lokasi pertama yaitu Kejaksaan Negeri Makassar, Jl. Amanagappa, No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90112. Lokasi kedua yaitu, Kejaksaan Negeri Maros, Jl. DR. Ratulangi, Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90511. Lokasi ketiga yaitu, Kejaksaan Negeri Gowa, Jl. Andi Mallombasang No.63, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92111.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kemudahan peneliti untuk mendapatkan data lapangan sehubungan dengan peran Jaksa dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri.

Alasan memilih lokasi tersebut karena sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat didapatkan di lokasi tersebut.

³⁹Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 206.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu, kasus, atau objek yang menjadi sasaran penelitian, di mana hasil dari penelitian tersebut akan digeneralisasikan. Populasi juga mencakup seluruh karakteristik atau unit hasil pengukuran yang relevan dengan objek penelitian. Dengan demikian, populasi menjadi elemen dasar yang penting dalam penelitian karena mencerminkan ruang lingkup dari objek yang akan dianalisis dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa populasi merupakan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Maros yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan Jaksa yang berada di Kejaksaan negeri Gowa yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Jadi secara keseluruhan populasi yang ada berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang.

Dalam penelitian pemahaman tentang populasi sangat penting karena sampel yang representatif akan diambil dari populasi.^{93F}⁴² Populasi dari penelitian ini adalah Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar, Maros dan Gowa karena jaksa memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau keadaan tertentu yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian kualitatif, di mana fokusnya adalah pada penggalian informasi mendalam dari sumber-sumber yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dengan *purposive sampling*, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar mewakili aspek-aspek penting dari populasi yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mendukung tujuan penelitian.^{94F}⁴³

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang Jaksa. Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu

⁴¹ RA, Fakhri. 2021. Pengaruh Keadilan Organisasi, Pengembangan Karir, dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja. Diakses pada 3 September 2024.

⁴² I Ketut Swarjanat, 2022, Populasi-Sampel (Teknik sampling & Bias dalam Penelitian), Yogyakarta: Andi, hlm. 5.

⁴³ RA, Fakhri, *Op.Cit.*, hlm. 32.

sebanyak 5 (lima) orang, Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Maros yaitu sebanyak 2 (dua) orang, dan Jaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Jadi secara keseluruhan sampel yang ada berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Jadi, populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini, terdiri atas:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Data ini memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan informasi yang autentik dan relevan dengan topik penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada para jaksa yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang faktual dan mendalam mengenai proses serta dinamika yang terjadi dalam konteks penanganan perkara oleh jaksa.⁴⁵
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen dan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data ini membantu memberikan konteks, validasi, dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data primer, sehingga keseluruhan penelitian dapat disusun dengan landasan yang kuat dan mendalam.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus dilakukan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 25.

⁴⁵ Derliana Sari, 2008, *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/> pada 4 September 2024.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

secara cermat untuk memastikan data yang diperoleh berkualitas dan mendukung tujuan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan informan. Proses ini biasanya dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data primer yang autentik dan mendalam, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mendukung validitas dan relevansi hasil penelitian.
2. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan-tulisan karya ilmiah hukum, serta media elektronik atau sumber lainnya yang terkait. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat melengkapi dan memperkuat hasil penelitian, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.⁴⁸

F. Analisis Data

Analisis data adalah tahap penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hasil pengelolaan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan sifat deskriptif, di mana peneliti berupaya memberikan gambaran atau pemaparan yang mendalam mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Selain itu, analisis ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini berupa informasi yang disampaikan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diamati dan dipelajari sebagai suatu kesatuan utuh. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.⁴⁹ Sehingga mampu memberi gambaran terkait optimalisasi peran jaksa dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri.

⁴⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 308.

⁴⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*: Mataram University Press, hlm. 174.

⁴⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad., *Op.Cit.*, hlm. 196.